



P U T U S A N

Nomor 96/PDT/2017/PT KAL BAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. AGNES TINI IKANINGSIH**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama katolik, tempat lahir di Nyarungkop, 27 September 1962, bertempat tinggal di RT. 003/RW.001, Dusun Senunuk, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. ARNOLDUS FERRY PURASASTRI**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Pontianak, 7 September 1965, Agama Islam, pekerjaan konsultan, bertempat tinggal di RT. 003/RW.001, Dusun Senunuk, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam perkara ini Para Pembanding (Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II) memberikan kuasa kepada USMAN JUNTAK, S.H.,M.H. dan BAMBANG SUDIONO, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat USMAN JUNTAK, S.H.,M.H.& Rekan yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 09, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2017 dan memberikan kuasa tambahan kepada PETRUS.,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2017;

L a w a n :

- I. AYANG AMEN**, jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun, bertempat tinggal di Dusun Lape, Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- II. PAULINA POLEN**, jenis kelamin perempuan, lahir di Lape, 22 Juli 1959, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 3/RW.10, Dusun Lape, Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- III. DONATUS DONAT**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lape, 19 Pebruari 1965, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lape, Desa Lape, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Para Pembanding (Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III), memberikan kuasa kepada Gusti Mulyono Putra, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Gusti Mulyono Putra, S.H.& Associates yang berkantor di Jalan Jenderal Sei Raya Dalam Komplek Griya Husada No CC 5 Kabupaten Kubu Raya/Jl Ahmad Yani No. 4, Sintang / Jl Ahmad Yani No. 58, Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 06 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 17 April 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sag, telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memiliki sebidang tanah kebun karet seluas $\pm 63.420 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 6,342$ hektar yang terletak dan berlokasi di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau berbatasan sebelah Utara dengan Jalan Raya Bodok - Sanggau, sebelah Selatan dengan Sungai Sangsang, sebelah Barat dengan Tanah Kek Mangku/Kek Acap dan sebelah Timur dengan tanah Agustinus Agus/Sukardi yang diperoleh dari warisan orang tua Para Penggugat bernama almarhum Drs. Donatus Lansau dan ibu almarhumah Dra. RR. Christina Sardjilah sebagaimana disebut dalam “*Surat Keterangan Ahli waris tertanggal, 9 September 2008*” dan “*Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 September 2008*” yang dikuatkan dengan surat “*Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 10 Juni 2008*” yang menegaskan “bersama-sama telah memeriksa tanah beserta tanam tumbuh diatasnya tanah yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau atas nama Arnoldus Ferry (mewakili ahli waris almarhum Drs. Donatus Lansau);

Halaman 2 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Drs. Donatus Lansau dan ibu almarhumah Dra. RR. Christina Sardjilah mempunyai anak bernama Agnes Tini Ikaningsih, Theresia Farida Dharmawati, Fransiska Agustiyanti dan Arnoldus Ferry Purasastri dan sewaktu masih hidup almarhum Drs. Donatus Lansau dan ibu almarhumah Dra. RR. Christina Sardjilah ada memiliki tanah perkebunan karet seluas $\pm 63.420 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 6,342$ hektar, kemudian setelah meninggalnya kedua orang tua Para Penggugat, 2 (dua) orang dari ahli waris bernama Theresia Farida Dharmawati dan Fransiska Agustiyanti menyerahkan tanah warisannya kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana ditegaskan dalam "*Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Warisan tanggal 17 Juni 2012*" berbunyi : "tanah warisan dari almarhum Drs. Donatus Lansau dan ibu almarhumah Dra. RR. Christina Sardjilah selaku orang tuanya kami, kami serahkan sepenuhnya kepada Agnes Tini Ikaningsih dan Arnoldus Ferry Purasastri";
3. Bahwa setelah tanah warisan tersebut diserahkan Theresia Farida Dharmawati dan Fransiska Agustiyanti pada tanggal 17 Juni 2012 kepada Para Penggugat, kemudian Para Penggugat membuat "*Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tertanggal 18 Juni 2012*" yang disaksikan oleh Saksi-Saksi dan diketahui oleh H. Mariyanto selaku Kepala Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, selanjut tanah seluas $\pm 63.420 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 6,342$ ha dipecahkan menjadi 2 (dua) bagian masing-masing :
 - 3.1. Penggugat I mendapat bagian tanah seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ sesuai "*Surat Pernyataan tanggal 12 April 2016*" tanah terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Bodok – Sanggau;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agustinus Agus / Sukardi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sangsang;
 - Sebelah Barat dengan tanah Arnoldus Ferry Purasastri (Penggugat II);
 - 3.2. Penggugat II mendapat bagian tanah seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ sesuai "*Surat Pernyataan tanggal 12 April 2016*" tanah terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Bodok – Sanggau;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agnes Tini Ikaningsih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sangsang;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kek Mangku / Kek Acap;
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2016 Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah kebun karet,

Halaman 3 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



yakni tanah hak milik Penggugat I seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar dan tanah hak milik Penggugat II seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar terletak dan berlokasi di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau kemudian setelah data permohonan divalidasi dan persyaratan administrasinya sudah lengkap, Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau melakukan pengukuran dan floating lokasi tanah yang dimohon Para Penggugat, pada saat itu Para Penggugat sangat terkejut, karena diatas tanah hak milik Para Penggugat telah ditanami kelapa sawit oleh Para Tergugat, sehingga tim pengukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau tidak dapat melaksanakan pengukuran, karena Para Tergugat menghalang-halangi tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dan Para Penggugat;

5. Bahwa tanah kebun karet milik Para Penggugat yang diserobot dan ditanami kelapa sawit oleh Para Tergugat yakni tanah hak milik Penggugat I yang diserobot seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau seluas ± 2 hektar dan tanah hak milik Penggugat II yang diserobot seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar dengan cara menebang dan merusak tanaman Karet milik Para Penggugat tanpa seizin, sepengetahuan atau pemberitahuan maupun persetujuan dari Para Penggugat;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang merusak dan menebang Kebun Karet milik Para Penggugat kemudian ditanami dengan Kelapa Sawit tanpa seizin, sepengetahuan atau pemberitahuan maupun persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, karena telah hilangnya kemanfaatan serta rusaknya kebun karet milik Para Penggugat dan bahkan terhambatnya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohon oleh Para Penggugat, sehingga perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang menebang dan merusak kebun karet serta menanamnya dengan kelapa sawit adalah merupakan perbuatan dan tindakan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil, karena rusaknya tanaman karet diatas tanah seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar yakni tanah milik Penggugat I seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau ± 2 hektar dan tanah milik Penggugat II seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar tidak dapat lagi dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh Para Penggugat, sehingga sangat patut menurut hukum Para Penggugat menuntut ganti rugi tanam tumbuh karet kepada Para Tergugat yang dapat dihitung



dengan uang, yakni per hektar seharga Rp. 70.000.000,- x 5,171 hektar = Rp. 361.970.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), maka sangat beralasan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihukum secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 361.970.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini dibacakan;

8. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil kepada Para Tergugat ini tidak termasuk menuntut ganti rugi atas objek tanah milik Para Penggugat, maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
9. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak menghindari tanggungjawab hukumnya dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai;
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat serta agar Para Tergugat bertanggungjawab mentaati isi putusan dalam perkara ini ataupun agar Para Tergugat tidak mengalihkan dengan cara menjual, menggadaikan, menjadi jaminan hutang kepada pihak lain, maka sangat patut dan beralasan hukum diletak Sita Jaminan meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi, terhadap “objek tanah milik Penggugat I seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar dan tanah milik Penggugat II seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar” yang terletak dan berlokasi di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau”;
11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik menurut hukum serta tidak dapat dibantah lagi oleh Para Tergugat, maka sangat patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;

II. DALAM PROVISI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan provisi ini;
2. Bahwa dalam perkara ini terdapat keadaan yang sangat mendesak akibat adanya aktivitas Para Tergugat menanam kelapa sawit diatas objek lokasi tanah milik Para Penggugat yang terletak dan berlokasi di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten



Sanggau, maka keadaan dan aktivitas Para Tergugat tersebut merupakan hal yang sangat mendesak dan harus dihentikan segera agar Para Tergugat tidak secara terus menerus secara melawan hukum melakukan penanaman kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat dan Para Penggugat juga sangat khawatir atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat. Oleh karena itu, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menghentikan seluruh aktivitas Para Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat sampai ada putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa melalui Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon untuk di izinkan melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau atas tanah milik Penggugat I seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar dan tanah milik Penggugat II seluas $\pm 31.710 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 3,171$ hektar yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau walaupun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat;
4. Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh aktivitas penanaman kelapa sawit diatas tanah hak milik Para Penggugat seketika pada saat putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan Para Penggugat dapat melanjutkan permohonan Sertipikat Hak Milik atas objek perkara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPdata.--
3. Menyatakan secara hukum tanah milik Penggugat I dan Penggugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Surat Keterangan Ahli waris tertanggal, 9 September 2008;
- 3.2. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 September 2008;
- 3.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 10 Juni 2008;
- 3.4. Surat Pernyataan Theresia Farida Dharmawati dan Fransiska Agustiyanti kepada Agnes Tini Ikaningsih dan Arnoldus Ferry Purasastri tanggal 17 Juni 2012;
- 3.5. Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tertanggal 18 Juni 2012 diketahui oleh Kepala Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
- 3.6. Surat Pernyataan tanggal 12 April 2016 atas tanah terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau atas tanah seluas ± 31.710 M² atau seluas $\pm 3,171$ hektar atas nama Agnes Tini Ikaningsih;
- 3.7. Surat Pernyataan tanggal 12 April 2016 atas tanah terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau atas tanah seluas ± 31.710 M² atau seluas $\pm 3,171$ hektar atas nama Arnoldus Ferry Purasastri;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap “tanah yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau atas tanah sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah milik Penggugat I seluas ± 31.710 M² atau seluas $\pm 3,171$ hektar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Bodok – Sanggau;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agustinus Agus / Sukardi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sangsang;
 - Sebelah Barat dengan tanah Arnoldus Ferry Purasastri (Penggugat II);
 - 4.2. Tanah Milik Penggugat II seluas ± 31.710 M² atau seluas $\pm 3,171$ hektar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Bodok – Sanggau;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agnes Tini Ikaningsih;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Sangsang;
 - Sebelah Barat dengan tanah Kek Mangku / Kek Acap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau meskipun ada perlawanan/verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah hak milik Penggugat I seluas ± 31.710 M² atau seluas $\pm 3,171$ hektar dan tanah hak Milik Penggugat II seluas ± 31.710 M² atau seluas $\pm 3,171$ hektar yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebarra, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau kepada Para Penggugat

Halaman 7 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



secara seketika tanpa syarat apapun pada saat setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat dengan perincian per hektar tanaman karet seharga Rp. 70.000.000,- x 5,171 hektar = Rp. 361.970.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) atas kerusakan tanam karet secara tanggung renteng, tunai dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini dibacakan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu puluh juta rupiah) setiap bulan apabila lalai atau terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat merupakan bagian dari pewaris tanah yang diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II secara sepihak yang terletak di Jalan Bodok-Sanggau, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara. Tanah yang diakui Para Penggugat merupakan tanah milik Kakek Mpuk (Alm.) yang merupakan orang tua dari nenek sinjun (Alm.), dimana Nenek Sinjun merupakan orang tua dari Tergugat I yaitu Ibu Ayang Amen dan yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, merawat nenek Sinjun dan 3 orang adiknya yang terdiri dari Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema serta menunggu rumah Pun't (Rumah Pokok). Terkait surat pernyataan ahli waris tertanggal 09 September 2008, yang Para Penggugat sampaikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada POKOK PERKARA No.1, bukan merupakan surat yang SAH karena dibuat tanpa diketahui, diakui, disetujui dan ditandatangani oleh Ahli Waris lain seperti anak dari Ibu Sinjun yang terdiri dari Ayang Amen, Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema. Dalam hal ini sangat jelas bahwa surat tersebut dibuat dengan tujuan Para Penggugat ingin menguasai secara penuh tanah tersebut tanpa diketahui oleh Pihak Tergugat, dengan maksud dan tujuan tertentu yang akan menguntungkan Para Penggugat. Dengan demikian kami selaku Pihak Yang Tergugat menolak kepemilikan tanah yang diakui oleh Para Penggugat karena tanah yang diakui Pihak Penggugat I dan Penggugat II merupakan tanah waris dari Nenek Sinjun bukan tanah yang dibeli secara pribadi oleh Alm. Drs. Donatus Lansau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan kami Bapak Alm. Donatus Lansau semasa hidupnya belum pernah membuat surat penguasaan tanah seluas 63.420 M² di Dusun Rantau Prapat seperti yang pihak Penggugat I dan Penggugat II sebutkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan Alm. Drs. Donatus Lansau pernah menyuruh Tergugat II yaitu Pulina Polen untuk membuat rumah diatas tanah yang oleh Penggugat I dan Penggugat II akui secara sepihak. Selain itu dalam kondisi mengalami sakit stroke Alm. Donatus Lansau sering mengajak Tergugat III yaitu Bp. Donatus Donat untuk mengantar beliau ke Tanah yang saat ini menjadi sengketa akan tetapi tidak pernah Alm. Drs. Donatus Lansau mengakui dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diwariskan kepada dirinya sendiri karena Alm. Drs. Donatus Lansau sadar bahwa selama ini yang menjaga, merawat dan menjadi tulang punggung bagi orang tua dan adik-adiknya adalah Tergugat I. Sejak mengeyam pendidikan Alm. Drs. Donatus Lansau tidak berada di kampung sehingga tanggung jawab secara penuh untuk menjaga dan merawat orang tua serta adik-adiknya diserahkan kepada Tergugat I yaitu Ibu Ayang Amen. Dengan demikian dengan sangat jelas bahwa tanah yang ingin dikuasai oleh Para Penggugat secara sepihak merupakan tanah waris dari Kakek Mpuk yang merupakan orang tua dari Nenek Sinjun, dimana nenek Sinjun adalah ibu dari anak-anak yang terdiri dari : Drs. Donatus Lansau (orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II), Dugat, Ignatius Dalau, Ayang Amen, Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema;

Terkait Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat I, Tegugat II Dan Tergugat III, dapat kami sampaikan bahwa tanah tersebut bukan milik Drs. Donatus Lansau karena tidak diperoleh hasil pembelian oleh yang bersangkutan, sehingga kami Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakin bahwa tanah tersebut adalah milik kami yang akan dikuasai secara sepihak dan tidak sah oleh Para Penggugat yaitu : AGNES TINI IKANINGSIH SEBAGAI Penggugat I dan Arnoldus Ferry Purasastri sebagai Penggugat II. Tergugat yaitu Ibu Ayang Amen adalah anak Ibu Sinjun yang merupakan Pewaris Tanah (penunggu Rumah Pun't) yang selama ini memelihara dan menjaga tanah tersebut dari ancaman perampasan tanah oleh orang lain;

3. Bahwa tanah yang terletak yaitu sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Bodok – Sanggau dan Agustinus Agus;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sumgai Sangsang;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bapak Mangku;

Halaman 9 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Tidak Mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Theresia Farida Dharmawati dan Fransiska Agustiyanti dan Ibu Ayang Amen adalah pihak yang lebih berhak terhadap tanah tersebut karena Ibu Ayang Amen yang menjaga dan menunggu Rumah Pokok (Roming Pun't) yang ada di kampung;

4. Disampaikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum point 4 pada Pokok Perkara bahwa tanggal 12 April 2016 Para Penggugat menyebutkan mereka sangat terkejut melihat ada tanaman kelapa sawit diatas tanah tersebut dan pihak Tergugat menghalangi Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau adalah Tidak Benar. Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Ibu Ayang Amen, Ibu Paulina Polen dan Bapak Donatus Donat datang kepada Kepala Desa Sebara yaitu Bapak H. Marianto untuk menanyakan sudah sampai dimana proses Para Penggugat membuat surat Tanah yang menjadi sengketa tersebut. Kepala Desa Sebara mengatakan bahwa Surat Keterangan Tanah sudah dibuat dan mungkin penerbitan sertifikat tanah masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sehingga dapat dibatalkan. Setelah mendengar penyampaian dari bapak Kepala Desa Sebara, maka Tergugat III yaitu Bpk. Donatus Donat menanyakan langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dan saat itu Tergugat III diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau membuat surat keberatan. Tergugat III langsung membuat surat keberatan secara tertulis dan melayangkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sehingga proses penerbitan sertifikat tidak dapat dilanjutkan. Terkait dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II yang telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Sebara adalah sangat jelas ingin menguasai secara sepihak tanah tersebut karena tanpa diketahui oleh tergugat I yang selama ini menunggu Rumah Pokok di kampung dan satu-satunya ahli waris yang masih hidup dari 7 orang anak Ibu Sinjun. Selain itu pada saat melakukan pengukuran tanah Para Penggugat melakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I sedangkan yang selama ini menjaga keutuhan tanah tersebut supaya tidak dirampas oleh orang lain adalah Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III versi Penggugat dikatakan bahwa menyerobot tanah Para Penggugat adalah TIDAK BENAR. Kebun karet yang dikatakan Para Tergugat adalah milik mereka juga TIDAK BENAR karena karet yang tumbuh di tanah/kebun tersebut ditanam oleh kakek Mpuk dan dilanjutkan oleh suami Tergugat dan bukan ditanam oleh orang tua Para Penggugat yaitu Drs. Donatus Lansau, sehingga kami yang disebut Tergugat merasa memiliki dan berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut berasal

Halaman 10 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari buyut kami yaitu Kakek Mpuk diturunkan kepada Nenek Sinjun anak semata wayangnya dan kami adalah anak dan cucu dari Nenek Sinjun;

6. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dianggap merusak adalah tidak benar karena kami merasa menggarap tanah milik kami yang berasal dari warisan Orang Tua kami yang menanam karet tersebut adalah kakek kami dilanjutkan oleh bapak kami yaitu Andreas Akim (Alm);
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 361.970.000 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) karena tanah tersebut bukan milik Alm. Drs. Donatus Lansau melainkan merupakan tanah waris dari nenek Sinjun kepada Tergugat I yang ditunjuk untuk menunggu Rumah Pun't (rumah pokok);
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat karena tanah tersebut bukan milik Para Penggugat melainkan status tanah tersebut adalah tanah waris;
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan kepada Para Penggugat karena tanah yang diklaim secara sepihak dan ingin dikuasai secara penuh oleh Para Penggugat merupakan tanah Waris dari orang tua Tergugat I, Bukan Tanah Milik Para Penggugat ataupun milik Drs. Donatus Lansau yang diperoleh dengan cara dibeli;
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menebang dan melapangkan tanah yang disengketakan karena sesuai permintaan dan diperintahkan oleh Ahli Waris yaitu Tergugat I Ibu Ayang Amen dengan maksud untuk menjaga tanah tersebut supaya tidak dirampas oleh Orang lain. Sampai saat ini Tergugat I tidak ada niat untuk menjual, menggadaikan dan menjamin tanah yang Terletak di Jalan Bodok – Sanggau, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara karena Tergugat I masih menjaga tanah tersebut dan sadar bahwa tanah tersebut adalah tanah Waris. Sampai saat ini belum terpikirkan oleh Tergugat I untuk membuat surat kepemilikan tanah karena beliau masih memikirkan anak dari Ahli Waris yang lain yaitu yang terdiri dari:
 - 1) Donatus Lansau;
 - 2) Ingnotius Dalau;
 - 3) Dugat;
 - 4) Ayang Amen;
 - 5) Cornelia Anon;
 - 6) Ana Togo;
 - 7) Yustina Ema;

Halaman 11 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait bukti yang kuat dan otentik yang dimiliki oleh Para Penggugat, kami selaku Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III Tidak Mengakui bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang kuat dan otentik karena pada saat pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 September 2008 sama sekali tidak melibatkan ahli waris lain seperti Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't dan saudara kandung yang lain yang saat itu masih hidup. Pada saat melakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't dan sangat jelas bahwa Para Penggugat ingin menguasai tanah tersebut secara sepihak dengan tidak memikirkan dan menghargai ahli waris lain seperti Tergugat I dan Anak-anak dari saudara kandung Alm. Drs. Donatus Lansau. Dengan demikian kami selaku pihak yang Tergugat menolak secara keseluruhan Pokok Perkara yang dituntut oleh Para Penggugat karena Pokok Perkara yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah TIDAK BENAR dan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh Para Penggugat terhadap tanah yang ingin dikuasai secara penuh dan Para Penggugat karena letak tanah tersebut adalah terletak pada posisi yang strategis;

DALAM PROVISI:

1. Bahwa terkait penanaman kelapa sawit yang dilakukan Tergugat bukan merupakan tindakan melawan hukum karena tanah yang terletak dan berlokasi di Jalan Sanggau – Bodok dusun Rantau Prapat, Desa Sebera, Kecamatan Parindu yang digunakan untuk menanam sawit bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah tanah Waris. Terkait hal tersebut Para Tergugat menolak untuk menghentikan aktivitas diatas tanah yang menjadi sengketa karena Para Tergugat yakin bahwa aktivitas yang dilakukan di tanah tersebut tidak merugikan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat untuk tidak mengijinkan pembuatan sertifikat karena:
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris yang terletak di Jalan Sanggau- Bodok dan merupakan lokasi yang strategis yang sangat besar kemungkinan ingin dikuasai sepihak oleh Para Penggugat dengan tujuan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain demi keuntungan sendiri, karena domisili Para Penggugat bukan merupakan penduduk Senunuk melainkan Penduduk Pontianak;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris sehingga tidak untuk DIKUASAI secara sepihak oleh Para Penggugat walaupun Para Penggugat mengklaim mempunyai bukti yang kuat dan otentik karena

Halaman 12 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti yang dimiliki Para Penggugat bukan merupakan bukti yang sah karena dibuat tanpa diketahui, diakui dan ditanda tangan oleh Tergugat I sebagai ahli waris yang menunggu rumah Pun't atau anak dari ahli waris lain yang merupakan satu keturunan dari nenek Sinjun;

- Bahwa adanya keinginan penguasaan secara sepihak untuk keseluruhan tanah dengan luas 6,342 Ha oleh Para Penggugat;
 - Bahwa selain Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't masih ada anak-anak dari ahli waris lainnya yang merupakan satu keturunan dari nenek Sinjun yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari tanah tersebut;
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris dan bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, maka kami mohon selaku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak mengabulkan permohonan Para Penggugat karena permohonan Para Penggugat bukan hanya melibatkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melainkan pihak lain yang merupakan ahli waris dari Nenek Sinjun;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas oleh kami selaku pihak yang Tergugat, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dengan seksama sehingga dapat memberikan keputusan benar tanpa merugikan satu pihak dan memberi keuntungan kepada pihak lain dengan keputusan sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan seluruh permintaan/tuntutan Para Penggugat;
2. Menolak permintaan Para Penggugat untuk menghentikan aktivitas di tanah tersebut karena aktivitas yang dilakukan di tanah tersebut tidak untuk menanam kelapa sawit melainkan hanya sebatas melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap kelapa sawit serta memanen hasilnya;
3. Menolak penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Sanggau yang diajukan oleh Para Penggugat karena dengan sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli melainkan tanah tersebut merupakan tanah waris yang selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat bukan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tidak mengabulkan permintaan/gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Tindakan Tergugat menanam sawit, menebang pohon atau membuat ladang bukan merupakan tindakan melawan hukum karena dilakukan diatas tanah yang bukan milik Para Penggugat, melainkan diatas tanah yang selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat;

Halaman 13 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak pernyataan secara hukum bahwa tanah tersebut adalah Bukan Milik Penggugat I dan Penggugat II, karena dokumen yang dibuat oleh Para Penggugat diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu dibuat tanpa sepengetahuan, diakui, disetujui dan ditandatangani oleh ahli waris, karena tanah tersebut bukan merupakan tanah pribadi yang diperoleh dengan cara dibeli oleh Para Penggugat melainkan tanah tersebut adalah tanah waris milik Kakek Mpu yang diwariskan kepada anaknya yaitu Nenek Sinjun dan nenek Sinjun mewariskan tanah tersebut kepada Tergugat I sebagai Penunggu Rumah Pun't/ Rumah Pokok;
4. Menolak untuk tidak menyatakan secara sah dan berharga sita jamin terhadap tanah yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
5. Menolak untuk penerbitan sertifikat karena tanah yang menjadi sengketa bukan merupakan tanah milik Penggugat, melainkan tanah waris pihak Tergugat dimana tanah tersebut akan dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan adat kampung atau berdasarkan hasil kesepakatan keluarga;
6. Menolak hukuman sesuai permintaan Para Penggugat karena tanah yang diakui secara sepihak oleh Para Penggugat bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, melainkan tanah waris yang ingin dirampas oleh Para Penggugat demi tujuan tertentu yang akan menguntungkan pihak Penggugat;
7. Menolak hukuman sesuai permintaan Para Penggugat yaitu membayar ganti rugi materil senilai Rp. 361.970.000 karena pihak Tergugat tidak merusak tanaman karet yang dimaksud. Tanaman karet yang ditebang bukan ditanam oleh orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Drs. Donatus Lansau, melainkan ditanam oleh orang tua dan suami Tergugat I dan ditanam diatas tanah yang bukan milik Para Penggugat ataupun Alm. Drs. Donatus Lansau;
8. Menolak tuntutan menghukum Pihak Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan, karena pihak Tergugat hanya mempertahankan apa yang sudah selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat yaitu tanah yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
9. Menolak tuntutan menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Para Penggugat, karena Para Penggugat berupaya/ berusaha untuk menggugat yang bukan menjadi hak Para Penggugat, yaitu dengan cara membuat semua bukti secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui, diakui, disetujui maupun ditanda tangan oleh pihak yang lebih berhak yaitu Tergugat I sebagai ahli waris lain dan sebagai penunggu rumah Pun't. Para Penggugat selama ini tidak ada niat untuk

Halaman 14 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



datang dan bertatap muka secara langsung kepada Tergugat I untuk membicarakan tanah yang menjadi sengketa, dalam hal ini sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak ada niat baik untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke Pengadilan. Dengan demikian kami selaku Pihak Tergugat menolak untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jawaban Tergugat II:

1. Bahwa Para Tergugat merupakan bagian dari pewaris tanah yang diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II secara sepihak yang terletak di Jalan Bodok-Sanggau, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara. Tanah yang diakui Para Penggugat merupakan tanah milik Kakek Mpuk (Alm.) yang merupakan orang tua dari nenek sinjun (Alm.), dimana Nenek Sinjun merupakan orang tua dari Tergugat I yaitu Ibu Ayang Amen dan yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, merawat nenek Sinjun dan 3 orang adiknya yang terdiri dari Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema serta menunggu rumah Pun't (Rumah Pokok). Terkait surat pernyataan ahli waris tertanggal 09 September 2008, yang Para Penggugat sampaikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada pokok perkara No.1, bukan merupakan surat yang SAH karena dibuat tanpa diketahui, diakui, disetujui dan ditandatangani oleh Ahli Waris lain seperti anak dari Ibu Sinjun yang terdiri dari Ayang Amen, Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema. Dalam hal ini sangat jelas bahwa surat tersebut dibuat dengan tujuan Para Penggugat ingin menguasai secara penuh tanah tersebut tanpa diketahui oleh Pihak Tergugat, dengan maksud dan tujuan tertentu yang akan menguntungkan Para Penggugat. Dengan demikian kami selaku Pihak Yang Tergugat menolak kepemilikan tanah yang diakui oleh Para Penggugat karena tanah yang diakui Pihak Penggugat I dan Penggugat II merupakan tanah waris dari Nenek Sinjun bukan tanah yang dibeli secara pribadi oleh Alm. Drs. Donatus Lansau;
2. Bahwa sepengetahuan kami Bapak Alm. Donatus Lansau semasa hidupnya belum pernah membuat surat penguasaan tanah seluas 63.420 M2 di Dusun Rantau Prapat seperti yang pihak Penggugat I dan Penggugat II sebutkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan Alm. Drs. Donatus Lansau pernah menyuruh Tergugat II yaitu Pulina Polen untuk membuat rumah diatas tanah yang oleh Penggugat I dan Penggugat II akui secara sepihak. Selain itu dalam kondisi mengalami sakit stroke Alm. Donatus Lansau sering mengajak Tergugat III yaitu Bp. Donatus Donat untuk mengantar beliau ke Tanah yang saat ini menjadi sengketa akan tetapi tidak pernah Alm. Drs. Donatus Lansau mengakui dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diwariskan kepada dirinya sendiri karena Alm. Drs. Donatus Lansau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar bahwa selama ini yang menjaga , merawat dan menjadi tulang punggung bagi orang tua dan adik-adiknya adalah Tergugat I. Sejak mengeyam pendidikan Alm.Drs. Donatus Lansau tidak berada di kampung sehingga tanggung jawab secara penuh untuk menjaga dan merawat orang tua serta adik-adiknya diserahkan kepada Tergugat I yaitu Ibu Ayang Amen. Dengan demikian dengan sangat jelas bahwa tanah yang ingin dikuasai oleh Para Penggugat secara sepihak merupakan tanah waris dari Kakek Mpuk yang merupakan orang tua dari Nenek Sinjun, dimana nenek Sinjun adalah ibu dari anak-anak yang terdiri dari : Drs. Donatus Lansau (orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II), Dugat, Ignatius Dalau, Ayang Amen, Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema;

Terkait gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III, dapat kami sampaikan bahwa tanah tersebut bukan milik Drs. Donatus Lansau karena tidak diperoleh hasil pembelian oleh yang bersangkutan, sehingga kami Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakin bahwa tanah tersebut adalah milik kami yang akan dikuasai secara sepihak dan tidak sah oleh Para Penggugat yaitu : AGNES TINI IKANINGSIH SEBAGAI Penggugat I dan Arnoldus Ferry Purasastri sebagai Penggugat II. Tergugat yaitu Ibu Ayang Amen adalah anak Ibu Sinjun yang merupakan Pewaris Tanah (penunggu Rumah Pun't) yang selama ini memelihara dan menjaga tanah tersebut dari ancaman perampasan tanah oleh orang lain;

3. Bahwa tanah yang terletak yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Bodok – Sanggau dan Agustinus Agus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sumgai Sangsang;
- Sebelah Barat dengan tanah Bapak Mangku;

Oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Theresia Farida Dharmawati dan Fransiska Agustiyanti dan Ibu Ayang Amen adalah pihak yang lebih berhak terhadap tanah tersebut karena Ibu Ayang Amen yang menjaga dan menunggu Rumah Pokok (Roming Pun't) yang ada di kampung;

4. Disampaikan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum point 4 pada pokok perkara bahwa tanggal 12 April 2016 Para Penggugat menyebutkan mereka sangat terkejut melihat ada tanaman kelapa sawit diatas tanah tersebut dan pihak Tergugat menghalangi Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Ibu Ayang Amen, Ibu Paulina Polen dan Bapak Donatus Donat datang kepada Kepala Desa Sebara yaitu Bapak H.

Halaman 16 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marianto untuk menanyakan sudah sampai dimana proses Para Penggugat membuat surat Tanah yang menjadi sengketa tersebut. Kepala Desa Sebara mengatakan bahwa Surat Keterangan Tanah sudah dibuat dan mungkin penerbitan sertifikat tanah masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sehingga dapat dibatalkan. Setelah mendengar penyampaian dari bapak Kepala Desa Sebara, maka Tergugat III yaitu Bpk. Donatus Donat menanyakan langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dan saat itu Tergugat III diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau membuat surat keberatan. Tergugat III langsung membuat surat keberatan secara tertulis dan melayangkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sehingga proses penerbitan sertifikat tidak dapat dilanjutkan. Terkait dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II yang telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Sebara adalah sangat jelas ingin menguasai secara sepihak tanah tersebut karena tanpa diketahui oleh tergugat I yang selama ini menunggu Rumah Pokok di kampung dan satu-satunya ahli waris yang masih hidup dari 7 orang anak Ibu Sinjun. Selain itu pada saat melakukan pengukuran tanah Para Penggugat melakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I sedangkan yang selama ini menjaga keutuhan tanah tersebut supaya tidak dirampas oleh orang lain adalah Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III versi Penggugat dikatakan bahwa menyerobot tanah Para Penggugat adalah TIDAK BENAR. Kebun karet yang dikatakan Para Tergugat adalah milik mereka juga TIDAK BENAR karena karet yang tumbuh di tanah/kebun tersebut ditanam oleh kakek MpuK dan dilanjutkan oleh suami Tergugat dan bukan ditanam oleh orang tua Para Penggugat yaitu Drs. Donatus Lansau, sehingga kami yang disebut Tergugat merasa memiliki dan berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut berasal dari buyut kami yaitu Kakek MpuK diturunkan kepada Nenek Sinjun anak semata wayangnya dan kami adalah anak dan cucu dari Nenek Sinjun.
6. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dianggap merusak adalah tidak benar karena kami merasa menggarap tanah milik kami yang berasal dari warisan Orang Tua kami yang menanam karet tersebut adalah kakek kami dilanjutkan oleh bapak kami yaitu Andreas Akim (Alm);
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 361.970.000 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) karena tanah tersebut bukan milik Alm. Drs. Donatus Lansau melainkan merupakan tanah waris dari nenek Sinjun kepada Tergugat I yang ditunjuk untuk menunggu Rumah Pun't (rumah pokok);

Halaman 17 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat karena tanah tersebut bukan milik Para Penggugat melainkan status tanah tersebut adalah tanah waris;
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan kepada Para Penggugat karena tanah yang diklaim secara sepihak dan ingin dikuasai secara penuh oleh Para Penggugat merupakan tanah Waris dari orang tua Tergugat I, bukan tanah milik Para Penggugat ataupun milik Drs. Donatus Lansau yang diperoleh dengan cara dibeli;
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menebang dan melapangkan tanah yang disengketakan karena sesuai permintaan dan diperintahkan oleh Ahli Waris yaitu Tergugat I Ibu Ayang Amen dengan maksud untuk menjaga tanah tersebut supaya tidak dirampas oleh Orang lain. Sampai saat ini Tergugat I tidak ada niat untuk menjual, menggadaikan dan menjamin tanah yang Terletak di Jalan Bodok – Sanggau, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara karena Tergugat I masih menjaga tanah tersebut dan sadar bahwa tanah tersebut adalah tanah Waris. Sampai saat ini belum terpikirkan oleh Tergugat I untuk membuat surat kepemilikan tanah karena beliau masih memikirkan anak dari Ahli Waris yang lain yaitu yang terdiri dari:
 1. Donatus Lansau;
 2. Ignatius Dalau;
 3. Dugat;
 4. Ayang Amen;
 5. Cornelia; Anon;
 6. Ana Togo;
 7. Yustina Ema;
11. Bahwa terkait bukti yang kuat dan otentik yang dimiliki oleh Para Penggugat, kami selaku Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tidak mengakui bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang kuat dan otentik karena pada saat pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 September 2008 sama sekali tidak melibatkan ahli waris lain seperti Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't dan saudara kandung yang lain yang saat itu masih hidup. Pada saat melakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't dan sangat jelas bahwa Para Penggugat ingin menguasai tanah tersebut secara sepihak dengan tidak memikirkan dan menghargai ahli waris lain seperti Tergugat I dan Anak-anak dari saudara kandung Alm. Drs. Donatus Lansau. Dengan demikian kami selaku pihak yang Tergugat menolak secara keseluruhan Pokok Perkara yang dituntut oleh Para

Halaman 18 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Pokok Perkara yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah TIDAK BENAR dan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh Para Penggugat terhadap tanah yang ingin dikuasai secara penuh dan Para Penggugat karena letak tanah tersebut adalah terletak pada posisi yang strategis;

DALAM PROVISI:

1. Bahwa terkait penanaman kelapa sawit yang dilakukan Tergugat bukan merupakan tindakan melawan hukum karena tanah yang terletak dan berlokasi di Jalan Sanggau – Bodok dusun Rantau Prapat, Desa Sebera, Kecamatan Parindu yang digunakan untuk menanam sawit bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah tanah Waris. Terkait hal tersebut Para Tergugat menolak untuk menghentikan aktivitas diatas tanah yang menjadi sengketa karena Para Tergugat yakin bahwa aktivitas yang dilakukan di tanah tersebut tidak merugikan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat untuk tidak mengijinkan pembuatan sertifikat karena:
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris yang terletak di Jalan Sanggau-Bodok dan merupakan lokasi yang strategis yang sangat besar kemungkinan ingin dikuasai sepihak oleh Para Penggugat dengan tujuan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain demi keuntungan sendiri, karena domisili Para Penggugat bukan merupakan penduduk Senunuk melainkan Penduduk Pontianak;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris sehingga tidak untuk dikuasai secara sepihak oleh Para Penggugat walaupun Para Penggugat mengklaim mempunyai bukti yang kuat dan otentik karena semua bukti yang dimiliki Para Penggugat bukan merupakan bukti yang sah karena dibuat tanpa diketahui, diakui dan ditanda tangan oleh Tergugat I sebagai ahli waris yang menunggu rumah Pun't atau anak dari ahli waris lain yang merupakan satu keturunan dari nenek Sinjun;
 - Bahwa adanya keinginan penguasaan secara sepihak untuk keseluruhan tanah dengan luas 6,342 Ha oleh Para Penggugat;
 - Bahwa selain Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't masih ada anak-anak dari ahli waris lainnya yang merupakan satu keturunan dari nenek Sinjun yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari tanah tersebut.
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris dan bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, maka kami mohon selaku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak mengabulkan permohonan Para Penggugat karena permohonan Para Penggugat bukan hanya melibatkan Penggugat I,

Halaman 19 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melainkan pihak lain yang merupakan ahli waris dari Nenek Sinjun;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas oleh kami selaku pihak yang Tergugat, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dengan seksama sehingga dapat memberikan keputusan benar tanpa merugikan satu pihak dan memberi keuntungan kepada pihak lain dengan keputusan sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan seluruh permintaan/tuntutan Para Penggugat;
2. Menolak permintaan Para Penggugat untuk menghentikan aktivitas di tanah tersebut karena aktivitas yang dilakukan di tanah tersebut tidak untuk menanam kelapa sawit melainkan hanya sebatas melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap kelapa sawit serta memanen hasilnya;
3. Menolak penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Sanggau yang diajukan oleh Para Penggugat karena dengan sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli melainkan tanah tersebut merupakan tanah waris yang selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat bukan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tidak mengabulkan permintaan/gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Tindakan Tergugat menanam sawit, menebang pohon atau membuat ladang bukan merupakan tindakan melawan hukum karena dilakukan diatas tanah yang bukan milik Para Penggugat, melainkan diatas tanah yang selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat;
3. Menolak pernyataan secara hukum bahwa tanah tersebut adalah BUKAN MILIK Penggugat I dan Penggugat II, karena dokumen yang dibuat oleh Para Penggugat diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu dibuat tanpa sepengetahuan, diakui, disetujui dan ditandatangani oleh ahli waris, karena tanah tersebut bukan merupakan tanah pribadi yang diperoleh dengan cara dibeli oleh Para Penggugat melainkan tanah tersebut adalah tanah waris milik Kakek Mpuk yang diwariskan kepada anaknya yaitu Nenek Sinjun dan nenek Sinjun mewariskan tanah tersebut kepada Tergugat I sebagai Penunggu Rumah Pun't/ Rumah Pokok;
4. Menolak untuk tidak menyatakan secara sah dan berharga sita jamin terhadap tanah yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
5. Menolak untuk penerbitan sertifikat karena tanah yang menjadi sengketa bukan merupakan tanah milik Penggugat, melainkan tanah waris pihak Tergugat

Halaman 20 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



dimana tanah tersebut akan dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan adat kampung atau berdasarkan hasil kesepakatan keluarga;

6. Menolak hukuman sesuai permintaan Para Penggugat karena tanah yang diakui secara sepihak oleh Para Penggugat bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, melainkan tanah waris yang ingin dirampas oleh Para Penggugat demi tujuan tertentu yang akan menguntungkan pihak Penggugat;
7. Menolak hukuman sesuai permintaan Para Penggugat yaitu membayar ganti rugi materil senilai Rp. 361.970.000 karena pihak Tergugat tidak merusak tanaman karet yang dimaksud. Tanaman karet yang ditebang bukan ditanam oleh orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Drs. Donatus Lansau, melainkan ditanam oleh orang tua dan suami Tergugat I dan ditanam diatas tanah yang bukan milik Para Penggugat ataupun Alm. Drs. Donatus Lansau;
8. Menolak tuntutan menghukum Pihak Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan, karena pihak Tergugat hanya mempertahankan apa yang sudah selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat yaitu tanah yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
9. Menolak tuntutan menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Para Penggugat, karena Para Penggugat berupaya/ berusaha untuk menggugat yang bukan menjadi hak Para Penggugat, yaitu dengan cara membuat semua bukti secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui, diakui, disetujui maupun ditanda tangan oleh pihak yang lebih berhak yaitu Tergugat I sebagai ahli waris lain dan sebagai penunggu rumah Pun't. Para Penggugat selama ini tidak ada niat untuk datang dan bertatap muka secara langsung kepada Tergugat I untuk membicarakan tanah yang menjadi sengketa, dalam hal ini sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak ada niat baik untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke Pengadilan. Dengan demikian kami selaku Pihak Tergugat menolak untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jawaban Tergugat III:

1. Bahwa Para Tergugat merupakan bagian dari pewaris tanah yang diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II secara sepihak yang terletak di Jalan Bodok-Sanggau, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara. Tanah yang diakui Para Penggugat merupakan tanah milik Kakek Mpuk (Alm.) yang merupakan orang tua dari nenek sinjun (Alm.), dimana Nenek Sinjun merupakan orang tua dari Tergugat I yaitu Ibu Ayang Amen dan yang diberi tanggung jawab untuk menjaga, merawat nenek Sinjun dan 3 orang adiknya yang terdiri dari Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema serta menunggu rumah Pun't (Rumah

Halaman 21 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok). Terkait surat pernyataan ahli waris tertanggal 09 September 2008, yang Para Penggugat sampaikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada pokok perkara No.1, bukan merupakan surat yang sah karena dibuat tanpa diketahui, diakui, disetujui dan ditandatangani oleh Ahli Waris lain seperti anak dari Ibu Sinjun yang terdiri dari Ayang Amen, Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema. Dalam hal ini sangat jelas bahwa surat tersebut dibuat dengan tujuan Para Penggugat ingin menguasai secara penuh tanah tersebut tanpa diketahui oleh Pihak Tergugat, dengan maksud dan tujuan tertentu yang akan menguntungkan Para Penggugat. Dengan demikian kami selaku Pihak Yang Tergugat menolak kepemilikan tanah yang diakui oleh Para Penggugat karena tanah yang diakui Pihak Penggugat I dan Penggugat II merupakan tanah waris dari Nenek Sinjun bukan tanah yang dibeli secara pribadi oleh Alm. Drs. Donatus Lansau;

2. Bahwa sepengetahuan kami Bapak Alm. Donatus Lansau semasa hidupnya belum pernah membuat surat penguasaan tanah seluas 63.420 M2 di Dusun Rantau Prapat seperti yang pihak Penggugat I dan Penggugat II sebutkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan Alm. Drs. Donatus Lansau pernah menyuruh Tergugat II yaitu Pulina Polen untuk membuat rumah diatas tanah yang oleh Penggugat I dan Penggugat II akui secara sepihak. Selain itu dalam kondisi mengalami sakit stroke Alm. Donatus Lansau sering mengajak Tergugat III yaitu Bp. Donatus Donat untuk mengantar beliau ke Tanah yang saat ini menjadi sengketa akan tetapi tidak pernah Alm. Drs. Donatus Lansau mengakui dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diwariskan kepada dirinya sendiri karena Alm. Drs. Donatus Lansau sadar bahwa selama ini yang menjaga , merawat dan menjadi tulang punggung bagi orang tua dan adik-adiknya adalah Tergugat I. Sejak mengeyam pendidikan Alm.Drs. Donatus Lansau tidak berada di kampung sehingga tanggung jawab secara penuh untuk menjaga dan merawat orang tua serta adik-adiknya diserahkan kepada Tergugat I yaitu Ibu Ayang Amen. Dengan demikian dengan sangat jelas bahwa tanah yang ingin dikuasai oleh Para Penggugat secara sepihak merupakan tanah waris dari Kakek Mpuk yang merupakan orang tua dari Nenek Sinjun, dimana nenek Sinjun adalah ibu dari anak-anak yang terdiri dari : Drs. Donatus Lansau (orang tua dari Penggugat I dan Penggugat II), Dugat, Ignatius Dalau, Ayang Amen, Cornelia Anon, Ana Togo dan Yustina Ema;

Terkait Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat I, Tegugat II Dan Tergugat III, dapat kami sampaikan bahwa tanah tersebut bukan milik Drs. Donatus Lansau karena tidak diperoleh hasil pembelian oleh yang bersangkutan, sehingga kami Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakin bahwa tanah tersebut adalah milik kami yang akan dikuasai secara

Halaman 22 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan tidak sah oleh Para Penggugat yaitu : Agnes Tini Ikaningsih sebagai Penggugat I dan Arnoldus Ferry Purasastri sebagai Penggugat II. Tergugat yaitu Ibu Ayang Amen adalah anak Ibu Sinjun yang merupakan Pewaris Tanah (penunggu Rumah Pun't) yang selama ini memelihara dan menjaga tanah tersebut dari ancaman perampasan tanah oleh orang lain;

3. Bahwa tanah yang terletak yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Bodok – Sanggau dan Agustinus Agus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukardi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sumgai Sangsang;
- Sebelah Barat dengan tanah Bapak Mangku;

Oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Theresia Farida Dharmawati dan Fransiska Agustiyanti dan Ibu Ayang Amen adalah pihak yang lebih berhak terhadap tanah tersebut karena Ibu Ayang Amen yang menjaga dan menunggu Rumah Pokok (Roming Pun't) yang ada di kampung;

4. Disampaikan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum point 4 pada pokok perkara bahwa tanggal 12 April 2016 Para Penggugat menyebutkan mereka sangat terkejut melihat ada tanaman kelapa sawit diatas tanah tersebut dan pihak Tergugat menghalangi Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Ibu Ayang Amen, Ibu Paulina Polen dan Bapak Donatus Donat datang kepada Kepala Desa Sebara yaitu Bapak H. Marianto untuk menanyakan sudah sampai dimana proses Para Penggugat membuat surat Tanah yang menjadi sengketa tersebut. Kepala Desa Sebara mengatakan bahwa Surat Keterangan Tanah sudah dibuat dan mungkin penerbitan sertifikat tanah masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sehingga dapat dibatalkan. Setelah mendengar penyampaian dari bapak Kepala Desa Sebara, maka Tergugat III yaitu Bpk. Donatus Donat menanyakan langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dan saat itu Tergugat III diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau membuat surat keberatan. Tergugat III langsung membuat surat keberatan secara tertulis dan melayangkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sehingga proses penerbitan sertifikat tidak dapat dilanjutkan. Terkait dengan Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II yang telah dikeluarkan oleh Kantor Desa Sebara adalah sangat jelas ingin menguasai secara sepihak tanah tersebut karena tanpa diketahui oleh tergugat I yang selama ini menunggu Rumah Pokok di kampung dan satu-satunya ahli waris yang masih hidup dari 7 orang anak Ibu Sinjun. Selain itu

Halaman 23 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan pengukuran tanah Para Penggugat melakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada Tergugat I sedangkan yang selama ini menjaga keutuhan tanah tersebut supaya tidak dirampas oleh orang lain adalah Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III versi Penggugat dikatakan bahwa menyerobot tanah Para Penggugat adalah tidak benar. Kebun karet yang dikatakan Para Tergugat adalah milik mereka juga tidak benar karena karet yang tumbuh di tanah/kebun tersebut ditanam oleh kakek Mpuk dan dilanjutkan oleh suami Tergugat dan bukan ditanam oleh orang tua Para Penggugat yaitu Drs. Donatus Lansau, sehingga kami yang disebut Tergugat merasa memiliki dan berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut berasal dari buyut kami yaitu Kakek Mpuk diturunkan kepada Nenek Sinjun anak semata wayangnya dan kami adalah anak dan cucu dari Nenek Sinjun;
6. Bahwa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dianggap merusak adalah tidak benar karena kami merasa menggarap tanah milik kami yang berasal dari warisan Orang Tua kami yang menanam karet tersebut adalah kakek kami dilanjutkan oleh bapak kami yaitu Andreas Akim (Alm);
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 361.970.000 (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) karena tanah tersebut bukan milik Alm. Drs. Donatus Lansau melainkan merupakan tanah waris dari nenek Sinjun kepada Tergugat I yang ditunjuk untuk menunggu Rumah Pun't (rumah pokok).
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat karena tanah tersebut bukan milik Para Penggugat melainkan status tanah tersebut adalah tanah waris;
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan kepada Para Penggugat karena tanah yang diklaim secara sepihak dan ingin dikuasai secara penuh oleh Para Penggugat merupakan tanah Waris dari orang tua Tergugat I, bukan tanah milik Para Penggugat ataupun milik Drs. Donatus Lansau yang diperoleh dengan cara dibeli;
10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menebang dan melapangkan tanah yang disengketakan karena sesuai permintaan dan diperintahkan oleh Ahli Waris yaitu Tergugat I Ibu Ayang Amen dengan maksud untuk menjaga tanah tersebut supaya tidak dirampas oleh Orang lain. Sampai saat ini Tergugat I tidak ada niat untuk menjual, menggadaikan dan menjamin tanah yang Terletak di Jalan Bodok – Sanggau, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara karena Tergugat I masih menjaga tanah tersebut dan sadar bahwa tanah

Halaman 24 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



tersebut adalah tanah Waris. Sampai saat ini belum terpikirkan oleh Tergugat I untuk membuat surat kepemilikan tanah karena beliau masih memikirkan anak dari Ahli Waris yang lain yaitu yang terdiri dari:

1. Donatus Lansau;
 2. Ingnatius Dalau;
 3. Dugat;
 4. Ayang Amen;
 5. Cornelia Anon;
 6. Ana Togo;
 7. Yustina Ema;
11. Bahwa terkait bukti yang kuat dan otentik yang dimiliki oleh Para Penggugat, kami selaku Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tidak mengakui bukti-bukti tersebut sebagai bukti yang kuat dan otentik karena pada saat pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 September 2008 sama sekali tidak melibatkan ahli waris lain seperti Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't dan saudara kandung yang lain yang saat itu masih hidup. Pada saat melakukan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't dan sangat jelas bahwa Para Penggugat ingin menguasai tanah tersebut secara sepihak dengan tidak memikirkan dan menghargai ahli waris lain seperti Tergugat I dan Anak-anak dari saudara kandung Alm. Drs. Donatus Lansau. Dengan demikian kami selaku pihak yang Tergugat menolak secara keseluruhan Pokok Perkara yang dituntut oleh Para Penggugat karena Pokok Perkara yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh Para Penggugat terhadap tanah yang ingin dikuasai secara penuh dan Para Penggugat karena letak tanah tersebut adalah terletak pada posisi yang strategis;

DALAM PROVISI

1. Bahwa terkait penanaman kelapa sawit yang dilakukan Tergugat bukan merupakan tindakan melawan hukum karena tanah yang terletak dan berlokasi di Jalan Sanggau – Bodok dusun Rantau Prapat, Desa Sebera, Kecamatan Parindu yang digunakan untuk menanam sawit bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah tanah Waris. Terkait hal tersebut Para Tergugat menolak untuk menghentikan aktivitas diatas tanah yang menjadi sengketa karena Para Tergugat yakin bahwa aktivitas yang dilakukan di tanah tersebut tidak merugikan Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat untuk tidak mengijinkan pembuatan sertifikat karena:

Halaman 25 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris yang terletak di Jalan Sanggau- Bodok dan merupakan lokasi yang strategis yang sangat besar kemungkinan ingin dikuasai sepihak oleh Para Penggugat dengan tujuan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain demi keuntungan sendiri, karena domisili Para Penggugat bukan merupakan penduduk Senunuk melainkan Penduduk Pontianak;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris sehingga tidak untuk dikuasai secara sepihak oleh Para Penggugat walaupun Para Penggugat mengklaim mempunyai bukti yang kuat dan otentik karena semua bukti yang dimiliki Para Penggugat bukan merupakan bukti yang sah karena dibuat tanpa diketahui, diakui dan ditanda tangan oleh Tergugat I sebagai ahli waris yang menunggu rumah Pun't atau anak dari ahli waris lain yang merupakan satu keturunan dari nenek Sinjun;
 - Bahwa adanya keinginan penguasaan secara sepihak untuk keseluruhan tanah dengan luas 6,342 Ha oleh Para Penggugat;
 - Bahwa selain Tergugat I sebagai penunggu rumah Pun't masih ada anak-anak dari ahli waris lainnya yang merupakan satu keturunan dari nenek Sinjun yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari tanah tersebut;
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris dan bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, maka kami mohon selaku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak mengabulkan permohonan Para Penggugat karena permohonan Para Penggugat bukan hanya melibatkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melainkan pihak lain yang merupakan ahli waris dari Nenek Sinjun;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas oleh kami selaku pihak yang Tergugat, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dengan seksama sehingga dapat memberikan keputusan benar tanpa merugikan satu pihak dan memberi keuntungan kepada pihak lain dengan keputusan sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan seluruh permintaan/tuntutan Para Penggugat;
2. Menolak permintaan Para Penggugat untuk menghentikan aktivitas di tanah tersebut karena aktivitas yang dilakukan di tanah tersebut tidak untuk menanam kelapa sawit melainkan hanya sebatas melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap kelapa sawit serta memanen hasilnya;
3. Menolak penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Sanggau yang diajukan oleh Para Penggugat karena dengan sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli melainkan

Halaman 26 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut merupakan tanah waris yang selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat bukan oleh Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tidak mengabulkan permintaan/gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Tindakan Tergugat menanam sawit, menebang pohon atau membuat ladang bukan merupakan tindakan melawan hukum karena dilakukan diatas tanah yang bukan milik Para Penggugat, melainkan diatas tanah yang selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat;
3. Menolak pernyataan secara hukum bahwa tanah tersebut adalah bukan milik Penggugat I dan Penggugat II, karena dokumen yang dibuat oleh Para Penggugat diperoleh dengan cara yang tidak benar yaitu dibuat tanpa sepengetahuan, diakui, disetujui dan ditandatangani oleh ahli waris, karena tanah tersebut bukan merupakan tanah pribadi yang diperoleh dengan cara dibeli oleh Para Penggugat melainkan tanah tersebut adalah tanah waris milik Kakek Mpukyang diwariskan kepada anaknya yaitu Nenek Sinjun dan nenek Sinjun mewariskan tanah tersebut kepada Tergugat I sebagai Penunggu Rumah Pun't/ Rumah Pokok;
4. Menolak untuk tidak menyatakan secara sah dan berharga sita jamin terhadap tanah yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
5. Menolak untuk penerbitan sertifikat karena tanah yang menjadi sengketa bukan merupakan tanah milik Penggugat, melainkan tanah waris pihak Tergugat dimana tanah tersebut akan dibagikan kepada ahli waris lain sesuai dengan adat kampung atau berdasarkan hasil kesepakatan keluarga;
6. Menolak hukuman sesuai permintaan Para Penggugat karena tanah yang diakui secara sepihak oleh Para Penggugat bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, melainkan tanah waris yang ingin dirampas oleh Para Penggugat demi tujuan tertentu yang akan menguntungkan pihak Penggugat;
7. Menolak hukuman sesuai permintaan Para Penggugat yaitu membayar ganti rugi materil senilai Rp. 361.970.000 karena pihak Tergugat tidak merusak tanaman karet yang dimaksud. Tanaman karet yang ditebang bukan ditanam oleh orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Drs. Donatus Lansau, melainkan ditanam oleh orang tua dan suami Tergugat I dan ditanam diatas tanah yang bukan milik Para Penggugat ataupun Alm. Drs. Donatus Lansau;
8. Menolak tuntutan menghukum Pihak Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 setiap bulan, karena pihak Tergugat hanya mempertahankan apa yang sudah selama ini dijaga oleh Pihak Tergugat yaitu

Halaman 27 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat, Desa Sebara, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

9. Menolak tuntutan menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Para Penggugat, karena Para Penggugat berupaya/ berusaha untuk menggugat yang bukan menjadi hak Para Penggugat, yaitu dengan cara membuat semua bukti secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui, diakui, disetujui maupun ditanda tangan oleh pihak yang lebih berhak yaitu Tergugat I sebagai ahli waris lain dan sebagai penunggu rumah Pun't. Para Penggugat selama ini tidak ada niat untuk datang dan bertatap muka secara langsung kepada Tergugat I untuk membicarakan tanah yang menjadi sengketa, dalam hal ini sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak ada niat baik untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke Pengadilan. Dengan demikian kami selaku Pihak Tergugat menolak untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusannya Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sag tanggal 11 Oktober 2017, yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.598.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt/2017/PN Sag, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Para terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sag Jo. Nomor 4/Akta.Pdt/2017/PN Sag;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 20 November 2017 dan telah

Halaman 28 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Para Terbanding (semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa Para Terbanding (semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 27 November 2017 dan sudah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan surat Mohon Bantuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sag;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sag tanggal 11 Oktober 2017 dalam amarnya telah menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima baik dalam provisi maupun dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sag tanggal 11 Oktober 2017 tersebut, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama / Pengadilan Negeri Sanggau dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan tuntutan provisi dari gugatan Penggugat tetapi dalam amar putusannya menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima setelah mempertimbangkan pokok perkaranya tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah bukan merupakan tuntutan yang segera harus dilaksanakan yang tidak mengenai pokok perkara, sedangkan tuntutan provisi yang menuntut agar Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas penanaman kelapa sawit diatas tanah milik Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sudah menyangkut pembuktian pokok perkara, karena masih harus dibuktikan apakah tanah sengketa yang diakui milik Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut adalah benar miliknya dan apakah benar Para Terbanding semula Para Tergugat yang menanam kelapa sawit dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tuntutan provisi dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mengenai pokok perkara, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat sebagai pertimbangan yang keliru dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan terbukti di persidangan yang menjadi objek sengketa Para Pihak adalah berupa bidang tanah kebun karet seluas $\pm 63.420 \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 6,342 \text{ ha}$ yang terletak di jalan Sanggau – Bodok, Dusun Rantau Prapat Desa Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat semula Para Pembanding setelah dilakukan pemeriksaan setempat tidak cocok/sesuai dengan batas yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti tanah sengketa tersebut belum bersertifikat atau surat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya sesuai alat bukti P1–15/P11-15, P1-16/P11-16 berupa pernyataan dan pernyataan ahli waris, yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Donatus Lansau serta alat bukti surat lainnya (bukti P1-1/P11-1 sampai dengan P1-20/P11-20) serta saksi-saksinya;

Halaman 30 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding tersebut yang berupa surat pernyataan – surat pernyataan yang bersifat sepihak dan sebagainya adalah alat bukti yang kekuatannya pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding yang berupa alat bukti surat-surat maupun saksi-saksinya tidak ada yang dapat membuktikan darimana asal tanah yang dimiliki oleh Donatus Lansau tersebut yang diwariskan kepada anak-anaknya (Para Penggugat-Para Pemanding);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti T1,TII,TIII-1 yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding yang berupa silsilah sekaligus sebagai pewaris dari tanah obyek sengketa tersebut yang semula berasal dari Kakek Koto (Almarhum) yang mempunyai anak satu orang yang bernama Sinjun (nenek Sinjun) almarhum yang mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu :

1. Donatus Lansau (orang tua dari Para Penggugat/Para Pemanding);
2. Dugat;
3. Ignatius Dalau;
4. Ayang Amen (Tergugat I/Terbanding I yang meninggal bulan Juni 2017);
5. Anon;
6. Ana Togo;
7. Ema/Yustina Ema;

Menimbang, bahwa bukti T1,II,III -1. membuktikan tanah obyek sengketa merupakan peninggalan Kakek Koto yang merupakan Kakek dari Donatus Lansau (orang tua Para Penggugat/Pemanding dan Tergugat I/Terbanding I), sedangkan Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III adalah anak dari Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya dan tanaman karet yang menanam adalah Kakek Koto yang penjagaannya diserahkan kepada Ayang Amen Tergugat I/Terbanding I sebagai penunggu rumah pun't/rumah pokok;

Menimbang, bahwa bukti surat T1, II, III - 1 tersebut bila dikaitkan / dihubungkan dengan bukti surat Para Penggugat/Para Pemanding yaitu bukti P1-21 yang berupa surat perjanjian jual-beli tanah obyek sengketa (sebagian tanah obyek sengketa antara Donatus Lansau sebagai penjual(orang tua Para Penggugat/Para Pemanding) dengan Yacobus Docen sebagai pembeli pada

Halaman 31 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1990 seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) seluas 20 m x 30 m. Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut diterimakan kepada nenek Sinjun, Ayang Amen (Tergugat I/Terbanding I), Donatus Lansau (orang tua Para Penggugat/Para Pembanding), Akim (suami nenek Sinjun) dan Mugiono;

Menimbang, bahwa adanya pembagian uang hasil penjualan tanah obyek sengketa (sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut), membuktikan tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan yang dijual atas persetujuan dari para ahli waris dari Kakek Koto, bukan membuktikan sebaliknya karena yang menjual Donatus Lansau, maka diartikan tanah sebagian dari obyek sengketa adalah milik Donatus Lansau (orang tua Para Penggugat/Para Pembanding), tetapi milik bersama/warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual tersebut kepad Yakobus Docen yang saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa tersebut sudah berdiri/dibangun rumah oleh ahli waris Yacobus Docen yaitu Agustinus Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang dipersengketakan para pihak adalah merupakan harta peninggalan dari Kakek Koto, Sinjun yang belum dibagi kepada Para ahli warisnya tersebut, yaitu anak-anak dari Sinjun yang berjumlah 7 (tujuh) orang sebagaimana telah dipertimbangkan dan bukannya milik Para Penggugat/Para Pembanding yang berasal dari warisan orang tuanya (Donatus Lansau) sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang tidak sama antara batas-batas dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dengan saat dilakukan pemeriksaan setempat adalah bukan alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima, karena sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai kepemilikan tanah tersebut, terbukti merupakan harta peninggalan yang belum dibagi. Bahwa untuk mengukur dengan jelas batas dan luasnya dilakukan oleh ahli waris saat pembagian warisan diantara ahli waris, dan tanah warisan tersebut tidak termasuk tanah yang sudah dijual kepada Yakobus Docen yang sudah dibangun rumah oleh ahli warisnya yaitu Agustinus Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pokok sengketa mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa telah terbukti

Halaman 32 dari 34 halaman, putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta peninggalan / warisan yang belum dibagi sehingga petitum pokok dari gugatan Para Penggugat / Para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat / Para pembanding selain dan selebihnya adalah berhubungan erat dengan dikabulkan tidaknya petitum pokok (petitum ke-3) tersebut, oleh karena petitum ke-3 telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum selain dan selebihnya harus pula dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan / dalil-dalil Para Penggugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya adalah alasan-alasan / dalil-dalil yang tidak dapat melemahkan segala pertimbangan dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum dari gugatan Para Penggugat / Para Pembanding telah ditolak, maka gugatan Para Penggugat / Para Pembanding harus dinyatakan ditolak dan sebagai pihak yang kalah perkaranya Para Penggugat / Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 181 Rbg, 183 Rbg, 184 Rbg, Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Undang Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umumn serta Pasal-pasal Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sag tanggal 11 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari gugatan Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat / Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat / Para Pembanding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami H. Sunaryo Wiryo, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hartomo, SH., dan Absoro, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 dan dibantu oleh Sab' al Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartomo, SH

H. Sunaryo Wiryo, SH

Absoro, SH

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)